



PUTUSAN

Nomor 286/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Alin**, selaku Mamak Kepala Waris bertempat tinggal di Lubuk Nyiur, Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. **Yurnelis**, selaku Aggota Kaum bertempat tinggal di Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Pembanding I, II semula Penggugat I, II dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLa., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Alfi Syukruf, S.H., Srinoval Moelyadi, S.H., dan Adi Putra Mulya, S.H Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendikia (LRC) yang berkedudukan di Jl. Simp. Empat Nanggalo Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jl. Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0295/LRC-SKK/XI.PDT.G/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 37/SK.Kh/II/2023/PN Pnn tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

**Lawan:**

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Markis**, bertempat tinggal di Kampung Pasar Mambo Kepala Bandar, Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Nurbasni**, bertempat tinggal di Taratak Tapatih, Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Bahtarudin Pgl Udin**, bertempat tinggal di Taratak Tapatih, Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Suparnelita Pgl Inel**, bertempat tinggal di Taratak Tapatih, Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Ali Darman Pgl Daman**, bertempat tinggal di Taratak Tapatih, Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;  
Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat**;
6. **Dalmin Pgl Idal**, bertempat tinggal di Padang Galundi, Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
7. **Nalisnawati Pgl Ana**, bertempat tinggal di Padang Galundi, Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

**8. Bahktarudin Pgl Taudin**, bertempat tinggal di Taratak Tapatih Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

**9. Ratna Wilis Pgl Tina**, bertempat tinggal di Taratak Tapatih Nagari Taratak Tapatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat**:

Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhari Sura, S.H., Veronica Manik, S.H., dan Tri Susanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Azhari Sura & Associates yang beralamat di Jalan Tri Kora Nomor 30 Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 195/SK.Kh/XI/2023/PN Pnn tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.892.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pnn diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Band/2023/PN Pnn tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 22 Oktober 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 8

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*



Oktober 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada tanggal 13 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding nya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat, para Turut Tergugat/para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara 1 dan 2 dalam perkara ini yang terletak di Tatak Tatak Timpatih, Nagari Taratak Timpatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat merupakan Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*



3. Menyatakan objek perkara yakni

- a. Tanah sawah yang berjumlah sebanyak lebih kurang 10 piring sawah yang berbatas sepadan sebelah Utara dengan Jalan Setapak, sawah tanah pusako Kaum Penggugat yang dikelola oleh Pudin, Tanah sawah Kati; Sebelah Selatan berbatas dengan batang air/Bandar sarasah; sebelah Barat dengan bandar cacing, sawah buatan Siju/Sima; sebelah Timur tanah pasako kaum ini juga buatan penggugat;
- b. Tanah sawah sebanyak lebih kurang 2 (dua) piring sawah dengan batas sepadan sebelah Timur dengan tanah buatan idar/saril, Sebelah Barat dengan bandar, dan Tanah sawah Kaum Penggugat/Ramias; sebelah Utara tanah sawah pusako anduang Udar; Sebelah Selatan dengan tanah sawah kawan itu juga/pusako kaum penggugat.

Adalah milik syah pusako tinggi kaum para penggugat suku sikumbang keturunan Ku Ranang, Ramias di Taratak Tapatih, Nagari I V Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menguasai objek perkara 1 dan 2 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan cara mengelola, menggarap dan mengusahi objek perkara 1 dan 2 tanpa se izin dan sepengetahuan dari para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*);
6. Menyatakan perbuatan menguasai yang dilakukan oleh Tergugat 2, 3, 4 dan 5 terhadap objek perkara 1 dengan cara mengusahinya, menggarapnya dan mengelolanya tanpa se izin dan sepengetahuan dari para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG





7. Menyatakan perbuatan pagang gadai/manyasiekan/pertigaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada para Turut Tergugat tanpa se izin dan se pengetahuan para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*);
8. Menyatakan perbuatan dilakukan oleh para Tergugat yang telah menguasai objek perkara dengan cara menggarap, mengusahi, mengelola dan melarang para Penggugat untuk menguasai objek perkara dalam perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara 1 dan 2 dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya maupun orang lain yang diperdapat dari padanya, apabila engkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoobaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkaraini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut



Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT AT seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.PnnTanggal 11 Oktober 2023

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pnn, tanggal 11 Oktober 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena telah dipertimbangkan dan diputus berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dengan pertimbangan yang lengkap, tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon banding sangat dirugikan dan sangat keberatan atas putusan perkara *a quo*, hal ini dikarenakan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang keliru, salah dan tidak atas dasar pertimbangan hukum yang benar yaitu keberatan tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa sebenarnya Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berasal dari keturunan yang sama, karena dalam gugatan Pembanding

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*





bahwa Pembanding dengan Para Tergugat yang sekarang Para Terbanding tidaklah satu ranji dan tidak satu keturunan dan keberatan Para Pembanding tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ganggam bauntuak pacik bamasiang antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memang benar adanya, oleh karena penguasaan Para Tergugat atas objek perkara tidaklah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berasal dari keturunan yang sama, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan karena untuk membuktikan hal tersebut dengan mencermati dan mempelajari bukti surat P.1 dan bukti surat T.1 yang sama-sama berupa ranji yang masing-masing dibuat oleh Mamak Kepala Waris Suku Sikumbang pada waktu itu, dimana bukti surat P.1 dibuat oleh By Alin selaku Mamak Kepala Waris tanpa mencantumkan tanggal kapan ranji tersebut dibuat, sedangkan bukti surat T.1 dibuat oleh Zainudin selaku Mamak Kepala Waris dibuat pada tanggal 10 Agustus 1993 dan masing-masing Ranji tersebut diketahui oleh fungsionaris Adat, dimana dapat dilihat bahwa sebenarnya bukti surat P.1 adalah merupakan bagian dari bukti surat T-1, dimana bukti surat T.1 menyebutkan lebih banyak tingkatan garis keturunan dan nama-nama yang ada dalam bukti surat P-1 diantaranya nama Penggugat I dan nama Penggugat II disebutkan pula dalam ranji bukti surat T.1 sehingga berdasarkan bukti surat T-1 tersebut dan juga keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yang saling berhubungan dapat diketahui jika sebenarnya Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berasal dari keturunan yang sama;

Menimbang bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a yang menyatakan bahwa ganggam bauntuak pacik bamasiang antara P ara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memang benar adanya, oleh karenanya penguasaan Para Tergugat atas objek perkara tidaklah dilakukan secara melawan hukum, menurut Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak beralasan karena Para Tergugat untuk membuktikan hal tersebut telah mengajukan bukti surat T.2 yaitu berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Mudiek Batang Kapas Nomor : 01/KAN-IVKM/Kpts-2012 tanggal 13 November 2012 yang memutuskan menetapkan menga kui hak garap atas sawah gadang berada pada pihak Abas Cs yang didasarkan kesepakatan ganggam bauntuak pacik bamasiang dan menyatakan pihak Buyung Alin dan Yurnalis Cs tidak punya hak garapan terhadap sawah tersebut sesuai dengan ganggam bauntuak pacik bamasiang, dimana salah satu dasar Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Mudiek Batang Kapas tersebut didasarkan atas Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris Zainuddin ( Buyung Munggu) tanggal 18 Juni 2012 tentang penetapan ganggam bauntuak pacik bamasiang ( bukti surat T.5) sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat atau saksi untuk mematahkan bukti surat T.2 tersebut;

Menimbang bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula P ara Penggugat tentang Zainudin sebagai Mamak Kepala Waris karena tidak ada kesepakatan dari kaum Para Pembanding yang menunjuk Zainudin sebagai Mamak Kepala Waris adalah terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu bukti surat P.2 tentang surat kesepakatan kaum tanggal 5 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan mengganti Mamak Kepala Waris dari Zainudin kepada adik kandungnya bernama Alin dengan alasan telah u zur, sehingga dari bukti surat P.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa Zainudin adalah pernah menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Sikumbang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, yang pada pokoknya membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 11 Oktober 2023 dikuatkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding tersebut, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hukum Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, yang terdiri dari Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Efendi,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WaspinSimbolon,S.H.M.H.

Sukmayanti,S.H.M.H

Masrizal,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Efendi, S.H

Perincian biaya perkara:

- 1.Materai putusan..... Rp 10.000,00
- 2.Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
- 3.Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2023/PT PDG